

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### 2.1.1. Pajak

###### 2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU perpajakan Nomor 16 tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa definisi pajak berdasarkan pendapat para ahli dalam bidang perpajakan yang berbeda mengenai pengertian pajak, definisi tersebut pada dasarnya memiliki inti dan tujuan yang sama.

Berikut pengertian pajak menurut para ahli dalam buku Siti Resmi (2014 Salemba Empat) antara lain :

Menurut Djajadiningrat (2014:1), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soemitro (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak ada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Iuran rakyat kepada negara yang artinya yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.
3. Tidak adanya kontraprestasi (imbalan) dari negara secara langsung yang dapat ditunjuk atau dirasakan oleh pembayaran pajak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014:3), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Fungsi Budgetair dari pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber penerimaan Negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, Karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.  
Contoh : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan barang mewah dan minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras atau gaya hidup.

### 2.1.1.3. Jenis-jens pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

#### 1. Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung

adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pajak tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Conth : Pajak Penghasilan (PPh)

##### b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2. Menurut Sifat

##### a. Pajak subjektif

Yaitu pajak yang pengenaanya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau berdasarkan pada subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

##### b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperlihatkan objektifnya baik berupa benda, keadaan dan perbuatan atau peristiwa tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah dan Paja Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

##### a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Provinsi

Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel dan Pajak Restoran

**2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

#### **2.1.1.5. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (*syarat keadilan*)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (*syarat yuridis*)  
Diindonesia, pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara dan warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (*syarat ekonomis*)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (*syarat finansial*)  
Sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:8), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

## 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit untuk dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

### a. *Tax avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.

### b. *Tax evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

### **2.1.1.7. Timbulnya Hutang Pajak**

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

1. Pembayaran Pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan lain-lain.
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi.

Terdapat dua ajaran yang mengatur yang mengatur timbulnya hutang pajak antara lain :

a. Ajaran Materiil

Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukan undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak ajaran ini ditetapkan pada *office assessment system*.

## 2.1.2. Penagihan Pajak

### 2.1.2.1. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 1997, Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 tahun 2000, Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 menyebutkan pengertian penagihan pajak serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, pemblokiran dan/atau penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### 2.1.2.2. Dasar Hukum Penagihan Pajak

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

2. PP 74 Tahun 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007. JO UU No. 16 Tahun 2009.
4. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NO.PER-24/PJ/214 Tata cara pelaksanaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

#### 2.1.2.3. Dasar Penagihan Pajak

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan.
5. Surat Keputusan Keberatan.
6. Putusan Banding.
7. Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan pajak yang terhutang bertambah.

#### 2.1.2.4. Biaya penagihan Pajak

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Besarnya biaya penagihan pajak

- a. Rp.50.000,00, (lima puluh ribu rupiah), Untuk setiap pemberitahuan surat paksa.
- b. Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- c. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak dalam hal barang yang telah disita telah dijual secara lelang 1% (satu persen) dari pokok lelang dan tidak secara lelang 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

#### 2.1.2.5. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan Penagihan pajak dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

##### 1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar dan surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

##### 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan blokir dan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### 2.1.2.6. Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung, sejak penerbitan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan

pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

#### 2.1.2.7. Prosedur Penagihan Pajak

Prosedur penagihan pajak berdasarkan pasal 18 UU No 28 Tahun 2007 yaitu dikeluarkan :

1. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
2. Surat Teguran
3. Surat Paksa
4. Pembelokiran
5. Penyitaan

### 2.1.3. Surat Tagihan Pajak

#### 2.1.3.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak disamakan dengan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

#### 2.1.3.1.1. Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut (SPT) wajib pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

#### 2.1.3.2. Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) Adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat

ketetapan pajak lebih bayar. berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilimpahkan kepada kantor pelayanan pajak dan surat ketetapan pajak timbul akibat pemeriksaan.

#### 2.1.3.3. Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP)

- a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

### **2.1.4. Surat Teguran**

#### 2.1.4.1. Pengertian Surat Teguran

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

#### 2.1.4.2. Penerbitan Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain diterbitkan apabila :

- (1). Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2). Utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi setelah 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo pembayaran sejak tanggal diterbitkannya. Surat teguran tidakditerbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

## **2.15. Surat Paksa**

### **2.1.5.1. Pengertian Surat Paksa**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Menjelaskan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

- (1). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Berdasarkan pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
  - b. Dasar Penagihan Pajak
  - c. Besarnya Utang Pajak dan
  - d. Perintah untuk membayar.

#### 2.1.5.2. Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- d. Jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak membayar utang pajak setelah dikeluarkan surat teguran sampai 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan Apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak Negara, Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam), setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.

#### 2.1.6. Pemblokiran

##### 1.1.6.1. Pengertian Pemblokiran

Berdasarkan *PER-24/PJ/2014* pasal 1 ayat (7) tentang ( Tata cara pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa).

Pemblokiran merupakan tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan

agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai.

#### 2.1.6.1. Tata Cara Pemblokiran

Pemblokiran dapat dilakukan dengan cara :

- a. Permintaan pemblokiran diajukan kepada pimpinan bank pengelola simpanan tempat harta kekayaan penanggung pajak tersimpan yang berada di wilayah kerja kepala kantor pelayanan pajak.
- b. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , Menjelaskan bahwa penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- c. Pelaksanaan pemblokiran dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran dari kepala kantor pelayanan pajak diterima oleh pimpinan bank yang ditunjuk yang berwenang melakukan pemblokiran.
- d. Atas pelaksanaan pemblokiran tersebut pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk wajib membuat berita acara Pemblokiran. Berita acara pemblokiran tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Penanggung Pajak.
- e. Penyampaian berita acara pemblokiran kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak secara seketika dan penyampaian kepada penanggung pajak harus dilakukan paling lambat tiga (3) hari sejak taggal dilakukan pemblokiran.
- f. Setelah menerima berita acara pemblokiran tersebut, Jurusita pajak memerintahkan penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank pengelola simpanan agar memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada Bank tersebut

kepada jurusita pajak dengan menggunakan surat perintah memberikan kuasa kepada Bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan.

- g. Dalam hal penanggung pajak bersedia memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank. Penanggung pajak memberikan kuasa kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat surat kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank, dan menyampaikan surat kuasa beserta salinannya kepada jurusita pajak.
- h. Dalam hal penanggung pajak menolak memberikan kuasa kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk untuk memberitahukan saldo harta kekayaannya yang tersimpan pada bank. Jurusita pajak membuat berita acara penolakan pemberian kuasa oleh penanggung pajak kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank kepada jurusita pajak.
- i. Pimpinan bank /pejabat bank yang ditunjuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak tersebut yang tersimpan pada Bank secara tertulis kepada jurusita pajak.
- j. Setelah saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank diketahui Maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita dan ditandatangani oleh jurusita pajak, saksi - saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukkan.
- k. Apabila penanggung pajak tidak melunasi tunggakan pajak atau utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 empat belas hari sejak penyitaan. kepala kantor pelayanan pajak segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang

tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita yang tembusannya disampaikan kepada penanggung pajak.

- l. Kantor pelayanan pajak mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank setelah utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi baik melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank maupun yang dilunasi melalui permohonan penanggung pajak kepada kepala kantor pelayanan pajak.
- m. Sebelum jangka waktu 14 hari sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) berakhir. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak untuk menggunakan harta kekayaan penanggung pajak yang disita guna melunasi biaya penagihan pajak dan tunggakan pajak atau utang pajak.

## **2.1.7. Penyitaan**

### **2.1.7.1. Pengertian Penyitaan**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (14) Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.7.2. Tata Cara Penyitaan**

1. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Setelah diberitahukan surat paksa. Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan memberikan kesempatan kepada penanggung

pajak melunasi utang pajak. Tetapi penanggung pajak masih tidak melunasi utang pajak maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

2. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
3. Setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan penyitaan sita, yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
4. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang pengusaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat sita :
  - a. Barang bergerak termasuk :
    1. Mobil
    2. Perhiasan
    3. Uang Tunai
    4. Tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasai saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  - b. Barang tidak bergerak termasuk :
    1. Tanah
    2. Bangunan
    3. Dan Kapal Dengan Isi Kotor Tertentu.

#### 2.1.7.3. Barang yang tidak dapat disita

Menurut pasal 15 ayat (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan dan masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari - hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

## **2.1.8. Efektivitas**

### **2.1.8.1. Pengertian Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

### **2.1.8.2. Rumus Pengukuran Tingkat Efektivitas**

Untuk mengukur tingkat keefektifitas yang terkait dengan perpajakan maka digunakan rumus efektivitas yaitu Perbandingan antara jumlah realisasi pembayaran pajak yang dibayar dan target pembayaran penagihan pajak yang diterbitkan. Maka diperlukan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran STP/SKP}}{\text{Target Pembayaran STP/SKP}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran penyitaan (SPMP)}}{\text{Target Pembayaran penyitaan (SPMP)}} \times 100\%$$

### 2.1.8.3. Indikator Pengukuran Efektifitas

Indikator Pengukuran Efektifitas merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keefektifitas. Dari perhitungan menggunakan rumus efektifitas adalah klasifikasi pengukuran efektifitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, kepmendagri, No. 690900327 Tahun 2006

## 2.1.9. Pencairan Tunggakan Pajak

### 2.1.9.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Jurusita Pajak menyatakan pencairan tunggakan pajak yang dikutip dari buku jurusita pajak merupakan usaha-usaha

yang telah di ambil oleh fiskus atau pemerintah dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak. Untuk mengurangi besarnya tunggakan pajak, berikut adalah langkah-langkahnya :

- a. Pelunasan tunggakan pajak
- b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penagihan
- c. Peningkatan penyelesaian permohonan keberatan
- d. Penghapusan piutang pajak.

## 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**


No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ai Nur Dini Rosita tahun 2018 Volume 4 ISI 2	Analisis penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo.	Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.	Surat teguran dan Surat paksa	KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada tahun 2018	Analisis Deskriptif	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif

2	Endang winarsih Tahun 2019 Volume 8 No. 1	Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak pada kantor pelayanan Pajak pratama bantaeng	Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.	Surat teguran dan Surat paksa	KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada tahun 2019.	Deskriptif Kualitatif	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif
3	Tingkan Larosa Ursula Walewangko tahun 2016	Analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak aktif dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	Untuk mengetahui tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan di Kantor Pelayanan Pratama Ambon.	Penyitaan	KPP Pratama Ambon pada tahun 2016	Deskriptif Kuantitatif	Penagihan pajak dengan tindakan penyitaan belum efektif

4	<p>1) Rapita F Butar</p> <p>2) Butar Alistraja Dison Silalah</p> <p>3) Reza Hanafi Lubis Tahun 2019</p>	<p>Analisis efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada kpp pratama medan timur.</p>	<p>Untuk menganalisis efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan timur</p>	Surat paksa	KPP pratama medan timur tahun 2019	Deskriptif Kualitatif	<p>Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa dilihat dari jumlah lembar surat paksa tergolong tidak efektif</p>
5	Helsy Amelia Saputri, tahun 2015	<p>Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat teguran dan Surat paksa Terhadap efektifitas Pencairan Tungakan pajak (Studi kasus kpp pratama bandung cibeunying.</p>	<p>Untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat teguran dan Surat paksa Terhadap efektifitas Pencairan Tungakan pajak</p>	Surat teguran dan Surat paksa	KPP pratama bandung cibeunying pada tahun 2015	Analisis regresi linier berganda	<p>Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak</p>

### 2.3. Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2.1  
(Kerangka Pemecahan Masalah)



Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas maka dapat dilihat bagaimana proses atau tahap penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan menerbitkan STP/SKP, Surat Teguran, Surat Paksa sampai dengan dilakukan pemblokiran dan penyitaan (SPMP).

Penagihan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak oleh karena itu direktorat jenderal pajak (DJP), menerbitkan STP/SKP terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak atau utang pajak. STP/SKP surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda kepada penanggung pajak. Setelah mendapatkan STP/SKP wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Setelah dikeluarkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, wajib pajak atau penanggung pajak diharapkan melunasi tunggakan pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut setelah jatuh tempo. Maka akan dikeluarkan surat teguran

Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo surat tagihan pajak (STP) dan surat ketetapan pajak (SKP). 7 hari setelah jatuh tempo dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak bisa melunasi hutang pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut maka Direktorat Jenderal pajak atau Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu tersebut. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka akan dikeluarkan surat paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak setelah dikeluarkan surat paksa, maka akan dilakukan pemblokiran. Pemblokiran ini dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sejak dikeluarkan surat paksa.

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank. pemblokiran ini dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam. Setelah dilakukan pemblokiran tetapi penanggung pajak masih belum melunasi hutang pajaknya maka dilakukan penyitaan dan/atau dikeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak. Guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.